



Sosialisasi Pencatatan Perkawinan untuk Menjamin Keabsahan dan Perlindungan Hukum di Majelis Ta'lim Miftahul Istiqomah, Desa Taringgul Landeuh, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta

Socialization of Marriage Registration to Ensure Legality and Legal Protection at Majelis Ta'lim Miftahul Istiqomah, Taringgul Landeuh Village, Kiarapedes District, Purwakarta Regency

Dawian Silpa^{1*}, Yan Septiana Prasetiadi², Akke Azhar Annisa³, Sofia Gussevi⁴

^{1,2,3,4} STAI DR. KH.EZ. Muttaqien Purwakarta

*Email: dawiansilpa4@gmail.com¹, yansprasetiadi@gmail.com², hidupberkah99@gmail.com³, soviagussevi@gmail.com⁴

Article History:

Received: November 12, 2024;

Revised: Februari 28, 2025;

Accepted: Maret 30, 2025;

Online Available: Maret 30, 2025;

Published: Maret 31, 2025;

Keywords: Marriage Registration, Marriage Law, Socialization.

Abstract: Marriage registration is an important aspect of marriage law in Indonesia which has implications for the validity and legal protection of married couples. Indonesia has various marriage legal systems, both customary and religious, which are regulated in Law no. 1 of 1974. In Islam, marriage registration is not a pillar of marriage, but has significance in providing legal certainty. Without registration, the marriage loses legal force, potentially causing problems in the future. This research uses the Participatory Research method by involving the community in socializing marriage registration in Taringgul Landeuh Village, Kiarapedes District, Purwakarta Regency. This activity goes through the stages of observation, preparation, implementation and evaluation. The results of the activity show that there are still people who marry without official registration, which has an impact on legal protection for partners and their offspring. This socialization succeeded in increasing public awareness about the importance of registering marriages as a means of complying with the law and guaranteeing the validity of marriages in the eyes of the state

Abstrak

Pencatatan perkawinan merupakan aspek penting dalam hukum perkawinan di Indonesia yang berimplikasi pada keabsahan dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri. Indonesia memiliki beragam sistem hukum perkawinan, baik adat maupun agama, yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam Islam, pencatatan perkawinan bukan rukun nikah, tetapi memiliki signifikansi dalam memberikan kepastian hukum. Tanpa pencatatan, perkawinan kehilangan kekuatan hukum, berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Penelitian ini menggunakan metode Participatory Research dengan melibatkan masyarakat dalam sosialisasi pencatatan perkawinan di Desa Taringgul Landeuh, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta. Kegiatan ini melalui tahapan observasi, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan masih adanya masyarakat yang menikah tanpa pencatatan resmi, yang berdampak pada perlindungan hukum bagi pasangan dan keturunannya. Sosialisasi ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan sebagai kepatuhan terhadap hukum dan jaminan keabsahan perkawinan di mata negara.

Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan, Undang-undang Perkawinan, Sosialisasi.

*Corresponding author, dawiansilpa4@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia mayoritas beragama dengan sistem hukum yang beragam pula, termasuk dalam hukum perkawinan. Terdapat banyak sistem hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, di antaranya adalah perkawinan dengan cara adat dan perkawinan dengan cara agama. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka sistem pernikahan yang berlaku di kalangan mayoritas adalah pernikahan dengan sistem Islam. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan (Wibisana, 2016).

Akad perkawinan dalam pandangan Islam bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang darinya akan terbangun hubungan baik antara suami isteri dan akan berdampak luas terhadap hubungan keperdataan bagi kedua belah pihak (suami isteri), bagi anak-anak yang dilahirkan, bagi keluarga besar dari kedua belah pihak, dan masyarakat secara umum, termasuk kepentingan pemerintah dalam menciptakan tatanan masyarakat yang stabil (Nasir, 2016).

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang mengikuti kaidah-kaidah perkawinan menurut agama. Di dalam negara Indonesia tidak boleh terjadi atau tidak boleh berlaku hukum perkawinan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama yang dianut (Huda, 2018; Putra & Sawarjuwono, 2019). Sahnya sebuah perkawinan tidak hanya telah memenuhi syarat dan rukun nikah saja melainkan adanya kewajiban administratif pencatatan perkawinan yang berdasarkan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap istri dan status anak (Usman, 2017).

Menurut hukum Islam, perkawinan itu dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dalam menjalani rumah tangga, sifatnya itu bukan sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya belum semua orang bisa memahami hakikat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah tangga. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu penjelasan dari perintah Allah SWT untuk menuliskan setiap peristiwa mu'amalah seperti halnya hutang piutang dan pernikahan. Pernikahan termasuk mu'amalah, sama seperti mudayanah juga mu'amalah.

Maka Islam sebenarnya sudah mengatur pencatatan perkawinan, di zaman Rasulullah setiap

masyarakatnya memiliki kekuatan hafalan yang sangat baik, sehingga seseorang tidak perlu lagi mencatat di atas kertas setiap data perkawinan. Tercatatnya perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Sebagaimana termaktub dalam UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Negara Republik Indonesia, sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting. Keharusan pencatatan perkawinan walaupun bukan menjadi rukun nikah, akan tetapi merupakan hal yang sangat penting terutama sebagai alat bukti yang dimiliki seseorang, apabila terjadi suatu permasalahan di kemudian hari. (Shulton Asnawi, 2024)

Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bagi orang-orang yang beragama islam, perkawinan dicatat oleh KUA yang terletak di kecamatan pihak yang berkepentingan sedangkan untuk orang-orang non-islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil.

Berdasarkan pasal yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat administratif, hal ini berarti perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak mempunyai bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya.

Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak mempunyai bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya (Gussevi et al., 2024).

Berdasarkan temuan-temuan dan kajian maka saya melakukan kegiatan pengabdian dengan

tujuan meningkatkan pengetahuan, dan pemahaman tentang pencatatan perkawinan di desa Taringgul Landeuh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.

2. METODE

Metode yang dipakai oleh penulis adalah metode Participatory Research. Penulis terlibat langsung dalam proses sosialisasi kepada masyarakat yang tergabung dalam Majelis Ta'lim Miftahul Istiqomah Taringgul Landeuh. Program KPM ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu observasi, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

Pertama, Tahap Observasi. Pada tahap ini dilakukan dengan cara mendatangi Aparatur pemerintahan desa Taringgul Landeuh, ketua MUI Taringgul Landeuh, Amil Taringgul Landeuh dan ketua Majelis Ta'lim sekaligus mengadakan pembicaraan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Kedua, Tahap Persiapan. Pada tahap ini dimulai dengan mengikuti Majelis Ta'lim untuk mengetahui keadaan dan mengajukan permohonan izin kepada ketua Majelis Ta'lim. Ketiga, Tahap Pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan kegiatan dengan mengadakan sosialisasi dalam menyampaikan materi tentang pencatatan perkawinan agar perkawinan terjamin dan sah di mata hukum serta menjelaskan dampak yang ditimbulkan apabila melakukan perkawinan tidak tercatat.

Keempat, Tahap Evaluasi. Kuliah Pengabdian kepada Masyarakat (KPM) ini merupakan sosialisasi terhadap hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Penulis merasa perlu melaksanakan KPM ini dengan kegiatan sosialisasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan kepada masyarakat karena di desa yang penulis teliti masih ada masyarakat yang melakukan perkawinan tidak tercatat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih mengetahui dan memahami mengenai pencatatan perkawinan dan perkawinan nya bisa di nyatakan terjamin dan sah di mata hukum serta dampak yang ditimbulkan apabila melakukan perkawinan tidak tercatat. Pada waktu pelaksanaan sosialisasi ini masyarakat sangat antusias, ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang hadir.

3. HASIL

Kuliah Pengabdian kepada Masyarakat (KPM) merupakan salah satu wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat. Kuliah Pengabdian kepada Masyarakat (KPM) yang bertema “Optimalisasi Peran Pemuda dan Masyarakat Desa untuk Peningkatan Pendidikan, Keagamaan, Ekonomi Kreatif, dan Harmonisasi Sosial Berbasis Kearifan Lokal

Menuju Desa Mandiri Berkelanjutan”. Adapun sasaran dari kegiatan sosialisasi ini adalah ibu-ibu pengajian terkhusus Jemaah Majelis Ta’lim Miftahul Istiqomah Desa Taringgul Landeuh. Berikut ini beberapa tahapan dalam pelaksanaan kegiatan berlangsung.

Pada tahap ini penulis melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah setempat berupa perizinan pelaksanaan kegiatan KPM kepada RT dan Petugas KUA setempat (Amil) terkait program “Sosialisasi Pencatatan Perkawinan Agar Perkawinan Bisa Terjamin dan Sah di Mata Hukum di Majelis Ta’lim Miftahul Istiqomah”



Gambar 1: Koordinasi dan perizinan program KPM dengan RT dan Amil

Dalam kegiatan ini, penulis melakukan sosialisasi di Majelis Ta’lim Miftahul Istiqomah. Dalam sosialisasi tersebut penulis menyampaikan materi mengenai pencatatan perkawinan hal tersebut dimaksudkan agar perkawinan bisa terjamin dan sah di mata hukum serta penulis juga menyampaikan mengenai dampak yang ditimbulkan apabila perkawinan tidak dicatat, seperti (1) tidak diakuinya sebagai isteri karena perkawinannya dianggap tidak sah, (2) terabaikannya hak dan kewajiban kepada isteri dan anak, (3) tidak berhak atas nafkah, warisan, dan pembagian harta bersama, (4) tidak memberikan kepastian hukum, (5) menyulitkan untuk mengidentifikasi status seseorang, (6) Timbul kesulitan untuk mengajukan perkara ke pengadilan seandainya terjadi pelanggaran hak asasi manusia dari suami terhadap istri atau sebaliknya, ataupun terhadap anak. Misalnya dalam hal terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Penulis juga menyampaikan solusi bagi masyarakat yang terlanjur melakukan perkawinan tidak tercatat tapi ingin mempunyai buku nikah sebagai Akta autentik yaitu dengan cara isbat nikah.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk

melindungi martabat dan kesucian (*miitsaaqan ghalizhan*) pernikahan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan dengan Akta nikah, masing-masing suami istri mendapat salinannya. Apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Dengan Akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan.

Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa pernikahan benar-benar terjadi semata-mata bersifat administratif. Namun demikian, pencatatan perkawinan sangat penting untuk tertib hukum dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga dapat dijamin terpenuhinya syarat-syarat perkawinan. Apabila ada syarat yang masih belum dipenuhi maka otomatis perkawinan belum bisa dilangsungkan. Sebagai contoh, calon mempelai perempuan masih berumur 15 tahun (di bawah umur), maka perkawinan belum bisa dilangsungkan apabila belum ada dispensasi dari pengadilan (Gussevi et al., 2024). Bagi masyarakat yang perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah atau tidak tercatat di KUA, maka KHI memberikan solusi kepada mereka untuk mengajukan permohonan Isbat (penetapan) Nikah kepada Pengadilan Agama.

Syarat-syarat untuk pengajuan permohonan isbat nikah ini terbatas hanya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan yang dipersyaratkan pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Pada dasarnya perkawinan yang dimohonkan isbat nikah hanyalah untuk perkawinan yang dilangsungkan sebelum Undang-undang No.1 Tahun 1974 sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat (3) huruf (d). Namun Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) juga memberikan peluang untuk mengajukan pengesahan perkawinan baik yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang perkawinan maupun sesudah berlakunya tersebut dalam rangka kepentingan untuk menyelesaikan perceraian. Dari isi pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa tidak semua perkawinan dapat diterima isbatnya. Hakim dapat saja menolak ataupun mengabulkan permohonan isbatnya. Apabila hakim mengabulkan permohonan isbat maka pemohon atau pasangan suami istri tersebut akan menerima salinan penetapan. Salinan penetapan ini merupakan syarat utama bagi Kantor Urusan Agama untuk menertkan Kutipan Akta Nikah.

Adapun prosedur pengajuan isbat nikah dapat diajukan kepada Pengadilan Agama sesuai

dengan yang digariskan dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, bahwa yang berwenang melakukan isbat atau pengesahan nikah adalah Pengadilan Agama pada tingkat pengadilan agama bagi yang beragama islam. Permohonan isbat nikah dapat diajukan kepada pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi wilayah hukum pemohon bertempat tinggal. Proses atau prosedur pengajuan isbat nikah dilakukan dengan cara pihak pemohon datang ke pengadilan agama dengan membawa surat permohonan isbat nikah dan kemudian mendaftarkannya disertai dengan membayar panjar biaya perkara. Setelah membayar panjar biaya, pihak pemohon hanya tinggal menunggu panggilan sidang dari pengadilan untuk menjalankan sidang proses pemeriksaan terhadap permohonan isbat nikahnya tersebut (Siti Nurul Latifah et al., 2024).





Gambar 2: Sosialisasi di Majelis Ta'lim Miftahul Istiqomah

4. DISKUSI

Desa Taringgul Landeuh merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Desa Taringgul Landeuh dikenal sebagai salah satu Desa memiliki akar agama Islam yang kuat. Masyarakatnya sangat kental dengan nilai-nilai keagamaan, yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari mereka. Banyaknya kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin di pagi, siang dan malam hari, Ratiban shalawat burdah dan masih banyak kegiatan lain yang bernuansa agama Islam.

Meskipun masyarakat Taringgul Landeuh dikenal religius, tetapi masih terdapat praktik perkawinan yang tidak tercatat secara resmi oleh negara. Perkawinan yang tidak tercatat, adalah perkawinan yang sah secara agama namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Oleh karena itu, penting bagi pasangan yang telah menikah secara agama untuk segera mencatatkan perkawinan mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka, tetapi juga memastikan akses penuh terhadap hak-hak dan layanan yang disediakan oleh negara.

Sosialisasi pencatatan perkawinan sangat penting karena memberikan berbagai manfaat bagi pasangan suami istri dan keluarganya, di antaranya: a) Status hukum yang jelas, dengan pencatatan, status suami-istri diakui secara sah oleh negara, sehingga memiliki perlindungan hukum. b) Hak dan kewajiban hukum, pasangan yang pernikahannya tercatat memiliki hak atas warisan,

tunjangan, serta perlindungan hukum dalam hal perceraian atau sengketa. c) Kepastian hukum bagi anak, anak yang lahir dari perkawinan tercatat memiliki status hukum yang jelas serta hak-hak perdata, seperti akta kelahiran dan hak waris. d) Kemudahan dalam administrasi kependudukan, pencatatan perkawinan memudahkan pengurusan dokumen resmi seperti KTP, Kartu Keluarga, dan paspor.

Faktor yang menjadi alasan masyarakat masih melakukan perkawinan tidak tercatat diantaranya yaitu usia yang belum mencukupi; hal ini biasanya disebabkan oleh kebiasaan masyarakat atau orang tua yang menyuruh anaknya menikah cepat dengan tujuan agar terhindar dari zina, kurangnya pemahaman hukum; banyak yang menganggap pencatatan tidak penting atau hanya formalitas belaka, dan faktor biaya dan prosedur administrative; beberapa masyarakat beranggapan bahwa pencatatan perkawinan membutuhkan biaya besar dan proses yang rumit.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan program “Sosialisasi Pencatatan Perkawinan Agar Perkawinan bisa Terjamin dan Sah di Mata Hukum di Majelis Ta’lim Miftahul Istiqomah maka bisa ditarik kesimpulan, bahwa masyarakat menerima dan antusias dengan diadakannya program kegiatan sosialisasi seputar pencatatan perkawinan, hal tersebut bisa di lihat dengan banyaknya masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut, selain itu masyarakat bisa memahami konsep pentingnya pencatatan perkawinan dalam perundang–undangan, masyarakat mampu memahami pentingnya pencatatan perkawinan dalam perundang–undangan, masyarakat bisa mengimplementasikan kegiatan dari sosialisasi yang diselenggarakan oleh penulis tentang Pencatatan Perkawinan Agar Perkawinan bisa Terjamin dan Sah di Mata Hukum. Dalam hal ini pencatatan perkawinan sangat diperlukan dalam hal menjaga keturunan, menjaga hak dan kewajiban suami dan isteri dan menjaga harta benda.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih kepada aparaturnya pemerintahan Desa Taringgul Landeuh dan petugas KUA setempat (Amil) yang sudah mendukung kegiatan program sosialisasi ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak H. Agus Fauzi selaku ketua MUI sekaligus ketua Majelis Ta’lim Miftahul Istiqomah yang sudah memberikan waktu dan tempatnya sehingga penulis bisa bersosialisasi kepada masyarakat melalui pengajian di Majelis Ta’lim

Miftahul Istiqomah, tidak lupa penulis ucapkan terimakasih juga kepada masyarakat Desa Taringgul Landeuh khusus nya Jemaah Majelis Ta'lim Miftahul Istiqomah yang sangat antusias dan bersedia hadir dalam program sosialisasi seputar pencatatan perkawina

DAFTAR REFERENSI

- Adillah, S. U. (2016). Implikasi Hukum dari perkawinan siri Terhadap perempuan dan anak. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 7(1), 193–222.
- Gussevi, S., Iswanto, C., & Dzulhijah, D. (2024). Sosialisasi Urgensi Pencatatan Perkawinan dan Dampak Perkawinan di Bawah Tangan di Majelis Taklim As-Sakinah Babakancikao Purwakarta. *Bhumiputra: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Global Volume 1 Nomor 4 Desember 2024*. <https://doi.org/10.52496/pn2xc221>
- Huda, A. (2018). Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 4(2).
- Indonesia, R. (1974). Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*
- Marsal, A. (2015). Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah dan Syarat Administratif. *Jurnal An-Nur*, 4(1).
- Nasir, M. (2016). Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia. *At-Tafkir*, 9(2), 38–51.
- Shulton Asnawi, H. (2024). *Sejarah, Urgensi dan Tipologi Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Keluarga Islam di Negara Muslim*. <https://attractivejournal.com/index.php/bce/>
- Siti Nurul Latifah, Yuwan Fijar Anugrah, & Tajul Muttaqien. (2024). Sosialisasi Pencatatan Perkawinan di Desa Wanawali Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta. *Intellektika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2), 89–96. <https://doi.org/10.59841/intellektika.v2i2.1006>
- Usman, R. (2017). Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185–193.